



STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN

ST-UNPAB-04-2022-003

PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
2022



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106056 Fax. (061) 4514808 PO.BOX 1099
MEDAN – INDONESIA

homepage : www.pancabudi.ac.id e-mail : unpab@pancabudi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
NOMOR : 102 / 02 / R / 2022

TENTANG

STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Kemahasiswaan yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penerapan Standar Mutu Kemahasiswaan ;
2. Bahwa berdasarkan point 1 (satu) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Standar Mutu Kemahasiswaan dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** : 1. Visi Misi Universitas Pembangunan Panca Budi;
2. Pedoman Organisasi (Tata Pamong) dan Tata Kelola (Governance) UNPAB;
3. Kebijakan Mutu SPMI Non Akademik;
4. Manual Mutu SPMI Non Akademik.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
Pertama : Memberlakukan Standar Mutu Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi;
Kedua : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Ketiga : Salinan Surat Keputusan Rektor ini ditembuskan kepada :
1. Yth. Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Khadirun Yahya;
2. Yth. Rektor I, II, III UNPAB;
3. Yth. Direktur, Dekan dan Ka. Prodi Se UNPAB;
4. Yth. Ka. PPMU;
5. Yth. Ka. PRDP;
6. Yth. Ka. Lembaga, Ka Biro, Ka. Divisi dan Ka. Ur Se UNPAB;
7. Arsip.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : Februari 2022
Rektor,

Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM

	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI	No. Dok : FM-DPMI-01-03
		Tanggal : 15 Januari 2021
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 00

STANDAR KEMAHASISWAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Wenny Sartika, S.H., MH	Peg. DPMA		22 Februari 2022
	Ismaraidha, S.Pd.I., M.Pd.I	TA. DPMA		22 Februari 2022
2. Pemeriksaan	Ocdy Amelia, SE., MM	Ka. DPMA		22 Februari 2022
	Muhammad Saleh Rizkian, SE., M.Si	Ka. DPMI		22 Februari 2022
3. Persetujuan	Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM	Ka. PPMU		22 Februari 2022
4. Penetapan	Dr.H.M. Isa Indrawan, SE.,MM	Rektor		22 Februari 2022
5. Pengendalian	Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM	Ka. PPMU		22 Februari 2022

	PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
---	---

	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI	No. Dok : ST-UNPAB-04-2022-003
		Tanggal : 22 Feb 22
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi 00

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi UNPAB :</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat”.</p> <p>Misi UNPAB :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia 2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber -sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ. 3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah pengabdian terhadap Allah SWT. 4. Mendorong fungsi kekhilafahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. 5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam. <p>Tujuan UNPAB :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional. 2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, <i>team building</i>, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK.
<p>2. Rasionale Standar Kemahasiswaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. 2. Mahasiswa dalam struktur universitas merupakan

	<p>peserta didik yang berhak memperoleh pendampingan dari pihak universitas. Pendampingan ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam bidang akademik, minat dan bakat, kepribadian dan profesi. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh dosen biasa maupun tenaga-tenaga khusus yang disediakan untuk keperluan-keperluan tertentu.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Kemahasiswaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 3. Dekan / Direktur Pasca Sarjana 4. Ka. Prodi 5. Ka. PPMU (Kepala Pusat Penjaminan Mutu Universitas) 6. DPMA (Divisi Penjaminan Mutu Akademik) 7. BPAA (Biro Pelaksana Administrasi Akademik) 8. UPNW(Urusan Pengelolaan Nilai dan Wisuda) 9. UPBM (Urusan Proses Belajar Mengajar) 10. ULRN (Urusan E learning) 11. Dosen. 12. Mahasiswa.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Adalah seseorang yang memimpin lembaga perguruan tinggi. 2. Rektor Bidang Adalah seseorang Wakil Rektor yang memimpin lembaga perguruan tinggi. 3. Dekan / Direktur Pasca Sarjana Adalah Orang yang bertanggung jawab berjalan system atau tidaknya Fakultas. 4. Ka. Prodi Adalah Orang yang bertanggung jawab menjalankan Program akademik yang disajikan sesuai kurikulum yang ditetapkan 5. PPMU adalah singkatan dari Pusat Penjaminan Mutu Universitas. 6. Ka. BPAA(Kepala Biro Pelaksana Administrasi Akademik) 7. Ka. UPAA(Kepala Urusan Pelayanan Administrasi Akademik) 8. Ka. UPBM (Kepala Urusan Proses Belajar Mengajar) 9. Ka. UPNW (Kepala Urusan Pengelolaan Nilai dan Wisuda) 10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu. 11. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi. 12. Universitas Pembangunan Panca Budi adalah Satuan pendidikan yang

	<p>menyelenggarakan pendidikan tinggi.</p> <p>13. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>14. Standar Keahasiswaan adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru sesuai program studi dan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa</p>
3. Pernyataan Standar Kemahasiswaan	
Pernyataan Isi Standar	Indikator
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan mengeluarkan kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada perolehan mahasiswa dengan mutu baik 2. Universitas menyelenggarakan workshop/ pelatihan, kompetisi, forum, kemahasiswaan yang berkaitan dengan akademik dan non akademik. 3. Universitas melakukan penelusuran minat dan bakat mahasiswa 4. Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas 5. Menghasilkan database yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran 2. Tersedianya beasiswa untuk mahasiswa berprestasi 3. Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi Tes Potensi Akademik >80% 4. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi 80% 5. Universitas memiliki mahasiswa asing 6. Setiap prodi melakukan kegiatan suasana akademik dan non akademik yang melibatkan mahasiswa; 7. Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : <ol style="list-style-type: none"> a. pembinaan dan pengembangan

<p>dapat dijadikan arsip untuk Fakultas, Prodi dan Universitas</p> <p>6. Tersedianya layanan kemahasiswaan akademik dan non akademik</p>	<p>penalaran, minat dan bakat;</p> <p>b. peningkatan kesejahteraan;</p> <p>c. penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.</p> <p>d. Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk :</p> <p>e. pembinaan dan pengembangan minat dan bakat;</p> <p>8. Setiap mahasiswa program studi memiliki prestasi ditingkat internasional, nasional dan wilayah</p> <p>9. Universitas memiliki layanan konseling, bimbingan karir, pelatihan soft skill, seminar karir, serta job fair, Bursa Kerja On Line (BKOL), dan Pusat Jasa Ketenagakerjaan (PJK);</p> <p>10. Melaksanakan program penanggulangan student losses secara terpusat dan terpadu;</p> <p>11. Melaksanakan pendataan alumni (tracer study);</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan standar kemahasiswaan 2. Mensosialisasikan Standar kemahasiswaan 3. Biro Pelayanan Administrasi Akademik mengeluarkan SK daya tampung 4. Bagian Kemahasiswaan bekerjasama dengan BPSI melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan. 5. Bagian Kemahasiswaan melakukan penelusuran terhadap alumni yang sudah di wisuda 1 tahun terakhir berdasarkan Tahun Ajaran dan jadwal pelaksanaan wisuda 	
<p>8. Dokumen terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta UNPAB 2. Renstra/Renop UNPAB 3. SOP UPAA 4. SOP UKAO 5. SOP SAC 6. Pedoman Beasiswa Umum 7. Buku Pedoman Akademik MBKM 2020

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Panduan konseling 9. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 8. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti 2017. 9. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Universitas Pembangunan Panca Budi 2017.